

SALINAN

Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya  
Nomor 14 tahun 1973.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA SURABAYA**

- Menimbang** : 1. Bahwa ketentuan garis sempadan dan peruntukan tanah khusus Daerah kompleks Sambongan dan sekitarnya yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan De Gemeenteraad van Soerabaia (Dewan Pemerintah Kota Surabaya) No. 1704 tanggal 28 Oktober 1918 juncto Surat Keputusan De Gemeenteraad van Soerabaia No. 328 tanggal 27 Desember 1927 juncto Surat Keputusan De Gemeenteraad No. 72 tanggal 25 April 1933, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kota dewasa ini;
2. Bahwa untuk merealisasikan dan mengarahkan perkembangan Kota berdasarkan Outline Plan perlu ditentukan garis sempadan dan peruntukan tanah yang baru untuk daerah tersebut sesuai dengan fungsinya sebagai pusat perdagangan dan perbelanjaan, yang merupakan prasarana ekonomi kota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang No. 6 tahun 1969;
2. Stadsvorming Ordonnantie No. 168 tahun 1948;
3. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 55 tahun 1955 jo. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 3 tahun 1957 jo. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 5 tahun 1958 tentang "Peraturan Pendirian Bangunan Kota Besar Surabaya";
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotamadya Surabaya No. 09/DPRD—GR/Kep/70 tahun 1970 tentang Outline Plan Kotamadya Surabaya.
- Mendengar** : Musyawarah dalam sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Surabaya pada hari ini.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH** Kotamadya Surabaya tentang garis sempadan dan peruntukan tanah daerah Kompleks Sambongan dan sekitarnya.

**Pasal 1**

Garis sempadan dan peruntukan tanah dalam Peraturan Daerah ini berlaku untuk Daerah Kompleks Sambongan yang dibatasi :

- a. sebelah Utara : Jalan Waspada ( dahulu Jalan Sambongan );
- b. sebelah Timur : Kali Pegirikan;
- c. sebelah Selatan : Jalan Setasiun Kota;
- d. sebelah Barat : Kali Surabaya ( Kali Mas ).

**Pasal 2**

Batas-batas yang tersebut dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini dapat diperiksa/dibuktikan pada gambar peta No. 19 E terdiri dari 2 (dua) lembar gambar cetak putih terlampir pada Peraturan Daerah ini, yang ditanda tangani oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Surabaya sebanyak rangkap 3 (tiga); yang disediakan masing-masing untuk :

- a. Kantor Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya (rangkap dua),
- b. Kantor Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur (rangkap satu).

**Pasal 3**

Tanda-tanda Garis Sempadan ditentukan sebagai berikut :

- a. Garis sempadan pagar ditandai dengan garis tarik berwarna biru;
- b. Garis sempadan bangunan ditandai dengan garis tarik berwarna merah.

**Pasal 4**

- (1). Tujuan pemakaian persil-persil di daerah kompleks Sambongan dinyatakan dengan warna peruntukan tanah, menurut legenda dari gambar peta No. 19 E lembar kesatu dan lembar kedua terlampir pada Peraturan Daerah ini;
- (2). Di dalam kompleks Sambongan, batas-batas tersebut dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini diberi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Untuk Pusat Pertokoan, Kantor-kantor dan tempat-tempat Rekreasi;
  - b. bangunan-bangunan tersebut dalam sub (a) ayat ini harus dibangun dengan sistem blok minimum bertingkat 2 (dua) atau 3 (tiga) lantai, terhitung dari lantai rata jalan;
- (3). Pembangunan di daerah kompleks Sambongan tersebut harus mengikuti ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat zoning yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya.

Pasal 5

- (1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkannya;
- (2). Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal yang tercantum dalam Surat Keputusan De Gemeenteraad van Surabaya No. 1704 tanggal 28 Oktober 1918 juncto Surat Keputusan De Gemeenteraad van Surabaya No. 72 tahun 1933 yang bertentangan dengan isi peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Surabaya, 1 Agustus 1973.

Pj. WALIKOTA KEPALA DAERAH  
KOTAMADYA SURABAYA,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA SURABAYA  
Ketua,

ttd.

ttd.

SOEKOTJO

R. IMAM DJUFRI

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 17 Desember 1973 No. Hk/112/631/Sk.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur  
Sekretaris Daerah,

ttd.

TRIMARJONO SH.

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1973 Seri B pada tanggal 21 Desember 1973 No. 76/B.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur  
Sekretaris Daerah,

u.b.

Pj. Kepala Biro Hukum,

ttd.

M. ARIEF MULJADI SUROTRUNO, SH

Untuk turunan sebenarnya  
Walikota, Kepala Daerah Kotamadya Surabaya  
u.b.

Sekretaris Daerah,

ttd.

R. SOETOPO DANOESOEBROTO, SH

Salinan sesuai dengan aslinya  
Ka. Sub. Bag. Umum.

Ny. SOEJANTI SOEDJADI

NIP. 510048191.